

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana secara normatif kewenangan urusan pertambangan Energi Sumber daya Mineral telah diambil alih oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maka tahun 2016 menjadi masa transisi pelimpahan kewenangan urusan tersebut.

Meskipun begitu, mau tidak mau pembatasan kewenangan tersebut juga berimbas pada program-program pembangunan dan kebijakan pemerintah terkait sektor ESDM di Kabupaten Wonosobo. Sejak awal RPJMD 2016-2021 ditetapkan, salah satu misinya adalah Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata.

a. Program dan Kegiatan

Sebagai pelaksanaan urusan Energi dan Sumber daya Mineral, pada tahun 2016 dialokasikan untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan anggaran sebesar Rp 1.400.000.000,- dengan realisasi 736.072.100,- melalui Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan. Program tersebut diwujudkan melalui Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan jalan Umum dan Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum. Pelaksanaan program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.D.4.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (L)	125.000.000	116.200.300
2	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	500.000.000	449.667.800
3	Rehabilitasi Tiang PJU dalam Kota	175.000.000	170.204.000
4	Pembangunan Lampu PJU Jalan Lingkar Selatan	500.000.000	-
5	Pendataan Meterisasi PJU (L)	100.000.000	-
	Jumlah total	1.400.000.000	736.072.100

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2016 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral pada Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum

IV.D.4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

memiliki peran yang vital untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selain itu juga dapat membuka akses transportasi publik maupun privat dari semula terkonsentrasi di siang hari menjadi berlangsung hingga malam hari. Hal ini secara tidak langsung memiliki pengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2016 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan seperti Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum serta Rehabilitasi tiang-tiang PJU. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan umum terutama pada malam hari serta memperlancar arus perekonomian.

c. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Capaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKKPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel IV.D.4.2
Capaian Kinerja Urusan ESDM Tahun 2016
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Pertambangan tanpa ijin Luas Penambangan Liar yang ditertibkan hektare) / (luas area penambangan hektare) x 100%	1,46%	1,02%
2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan) / (Jumlah total PDRB) x 100%	0,53%	0,50%

Sumber: Badan LH dan BPS

Tabel IV.D.4.2
Capaian kinerja Urusan ESDM Tahun 2016
Berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD 2016-2021

No.	Indikator	Capaian Pembangunan	
		2015	2016
1	% rumah tangga yg terelektifikasi	100	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik	110	110
3	% PLTMH Yang beroperasi	1.43	3.33

Sumber: SIPD, 2016

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan umum yang muncul pada urusan ESDM antara lain tingkat kerusakan pada listrik penerangan jalan di Kabupaten Wonosobo akibat curah hujan yang tinggi, banyaknya potensi hidro untuk pembangkit listrik skala kecil yang belum dimanfaatkan

IV.D.4. **Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral**

secara optimal serta Ketiadaan wewenang dalam pengaturan dan pengelolaan potensi pertambangan termasuk pengawasan dan pengendaliannya sebagai konsekwensi dari implementasi UU No 23 Tahun 2014.

Upaya mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan ESDM di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

- Melakukan perbaikan secara rutin lampu penerangan jalan, sehingga fungsi dari lampu penerangan jalan tersebut dapat optimal sesuai dengan kebutuhan.
- Melakukan inovasi pemilihan jenis penerangan jalan umum yang sesuai dengan kondisi kabupaten Wonosobo
- Mengundang investor untuk berusaha dibidang kelistrikan dengan membangun PLTMH di Kabupaten Wonosobo, melalui penyusunan potensi mikrohidro di Wilayah Kabupaten Wonosobo dan pemberian kemudahan perijinan dalam hal tersebut.
- Memanfaatkan jaringan irigasi sebagai sumber pembangkit listrik mikrohidro dan sumber energi alternatif lainnya.